

**WANPRESTASI PENERIMA KUASA PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI TIKET PESAWAT UDARA
(Studi Kasus pada Biro Perjalanan PT Pulau Bunta Aceh)**

***DEFAULT RECIPIENT IS THE POWER OF THE BUYERS IN THE SALE AND
PURCHASE AGREEMENT FLIGHT AIR
(case study on travel agency PT Pulau Bunta Aceh)***

Putri Fajriani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Sanusi Bintang

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan penerima kuasa pembeli, siapa pihak yang bertanggung gugat dalam wanprestasi penerima kuasa pembeli, dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, hubungan hukum timbul dalam perjanjian jual beli timbul antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penerima kuasa hanya ada hubungan hukum dengan pemberi kuasa sesuai perjanjian pemberian kuasa yang juga menimbulkan hak dan kewajiban tersendiri bagi mereka. Berdasarkan perjanjian jual beli, pembeli yang dapat digugat di pengadilan oleh penjual karena wanprestasi. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara negoisasi, mediasi, dan sekaligus dapat melibatkan penerima kuasa pembeli. Disarankan kepada antara penjual dan pembeli untuk membuat perjanjian secara tertulis. Pemberi kuasa dan penerima kuasa membuat surat kuasa tertulis agar memiliki hubungan hukum yang lebih jelas. Agar tidak terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, seharusnya pihak pembeli yang bertanggungjawab berdasarkan perjanjian jual beli. Namun, pembeli dapat menuntut penerima kuasa agar dapat bertanggungjawab atas kerugian penjual.

Kata Kunci : Wanprestasi dan hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan penerima kuasa pembeli.

Abstract - The purpose of this study is to determine and explain the legal relationship between the seller, the buyer, and the recipient of the power of the buyer, who is the party liable in tort to the recipient of the power of the buyer, and how the settlement of the dispute by default. Based on the results of research that, the legal relations arising in the sale and purchase agreement arises between the seller and the buyer, which raises rights and obligations. Receiver power only no legal relationship with the trustor according to the agreement granting the power of attorney which also gives rise to rights and obligations for their own. Based on the sale and purchase agreement, the buyer who can be sued in court by the seller for default. Dispute resolution efforts carried out by way of negotiation, mediation, and also can involve the recipient of the power of the buyer. It is recommended to between the seller and the buyer to make a written agreement. Trustor and beneficiary power of attorney make a power of attorney is written in order to have a legal relationship more clear. So there is no conflict in its implementation, should the buyer who is responsible based on the sale and purchase agreement. However, the buyer can sue the recipient of the power to be responsible for any loss the seller.

Keywords : Default and the legal relationship between the seller, the buyer, and the recipient of the power of the buyer

PENDAHULUAN

Orang melakukan berbagai hal guna mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi menyatakan bahwa transaksi jual beli

merupakan hak setiap individu/manusia, karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹

Jual beli tiket pesawat udara merupakan sebuah kegiatan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Banda Aceh. Jual beli jenis ini terkait dengan aktivitas biro perjalanan, yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Biro perjalanan merupakan sebuah kegiatan usaha yang bersifat komersial, yang menyediakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan kepentingan masing-masing, untuk berwisata. Sistem dari penjualan tiket pesawat udara pada umumnya dengan cara mendeposit uang pada perusahaan tiket yang akan diperjualkan, namun dalam hal ini berbeda dengan penjualan tiket yang ada pada *travel* PT Pulau Bunta.

Dalam hal ini terdapat dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual, yaitu dari *travel* PT Pulau Bunta yang memiliki beberapa karyawan dan manager, yang menawarkan berbagai jenis tiket pesawat udara ke salah satu kelompok instansi pemerintah yang telah mereka terima untuk melakukan transaksi pembelian tiket pesawat udara kepada penjual tersebut.

Penjual memberikan toleransi terhadap pihak pembeli bahwa pembeli dapat melakukan pembayaran bertahap dalam jangka waktu 1(satu) bulan di hitung sejak digunakan tiket pesawat udara. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Dalam hal ini sebagai penjual dan pembeli, yang masing- masing pihak tersebut sudah memiliki hak dan kewajibannya.

Transaksi jual beli tiket pesawat udara baik secara langsung maupun secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hal ini pembeli menunjuk satu orang dari kelompoknya untuk dan atas nama pembeli melakukan transaksi jual beli tiket pesawat udara yang pembayaran akan dilunaskan. Berdasarkan, Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”. “Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

¹ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 10.

Namun, dalam kasus ini ternyata kemudian pembeli tersebut mengalami wanprestasi. Penerima kuasa pembeli tersebut tidak memenuhi pembayarannya. Padahal seluruh pembeli dalam kelompok yang sudah membayar lunas tiket pesawat udara tersebut. Penerima kuasa pembeli, hanya membayar harga sebagian saja, yang juga sudah melewati jangka waktu.

Perjanjian pemberian kuasa diatur, antara lain dalam Pasal 1792 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa pemberian kuasa yaitu “suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penerima kuasa pembeli itu berarti berbuat untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemberi kuasa, maupun penerima kuasa tersebut.

Berdasarkan uraian tentang fakta hukum dan norma hukum di atas terdapat indikasi bahan penerima kuasa telah melakukan wanprestasi. Untuk itu, menarik untuk meneliti lebih mendalam tentang hal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dilihat sebagai norma utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Penelitian ini, menggunakan bahan-bahan hukum atau aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian normatif berfokus pada bahan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum empiris (penelitian hukum sosiologis).

Data penelitian ini terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder, terutama bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan.² Di samping itu, terdapat juga data primer hasil penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh dengan alat dan teknik berikut ini.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.93.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori, artikel-artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan hanya mewawancarai beberapa responden beserta informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi. Responden terdiri dari Manager PT Pulau Bunta Aceh (*Travel & Tour*) sebagai pihak penjual, pembeli, penerima Kuasa dan informan terdiri ahli hukum.

Cara yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah dengan melakukan penafsiran hukum. Analisis data hasil penelitian lapangan dilakukan secara kualitatif berdasarkan data deskriptif, berupa pengumpulan kata tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian dan perilaku yang diamati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum antara Penjual, Pembeli, dan Penerima Kuasa Pembeli

Tiap-tiap hubungan hukum, mempunyai dua segi hak dan kewajiban. Hubungan hukum demikian disebut juga hukum, hukum dalam dua arti, sebagai berikut.

- a. Untuk menyatakan peraturan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih.
- b. Untuk menyatakan hubungan yang diatur oleh hukum obyektif, yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban. Hukum dalam arti itu disebut hukum subyektif. Dalam hal ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu sesuatu subyek yang tertentu.³

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Seperti peristiwa transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang terjadi dalam kasus artikel merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat menimbulkan perikatan antara dua belah pihak, dengan adanya hak dan kewajiban yang mengikat diantara mereka.

Dalam kasus yang terjadi pada PT Pulau Bunta Aceh ini para pihaknya adalah pihak *travel* PT Pulau Bunta Aceh dan salah satu pihak instansi pemerintah yang telah melakukan kesepakatan untuk menggunakan tiket pesawat udara. Namun, dengan berjalannya waktu

³Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2011, hlm: 41-

pihak pembeli, yaitu pihak instansi pemerintah telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pihak travel dirugikan dalam perjanjian dikarenakan haknya tidak dipenuhi oleh pihak instansi.

Pihak instansi pemerintah telah menunjukkan satu orang sebagai perwakilannya dengan travel yang disebut sebagai penerima kuasa pembeli yang sudah disepakati antara dua pihak tersebut. Penerima kuasa ini bertugas untuk mengurus urusan pembelian tiket dari pembeli atau pengguna tiket lainnya, dan semua kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak instansi telah dikuasakan kepada seseorang karyawan kantor yang diberikan kuasa dari instansi tersebut. Yang bersangkutan merupakan pihak yang menerima kuasa dari pihak instansi. Yang melakukan wanprestasi disini adalah penerima kuasa pembeli.

Dalam kasus ini terdapat dua perjanjian yang berbeda, yang dapat di jelaskan sebagai berikut.

- a. Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli. Dari hubungan hukum antara penjual dan pembeli tiket telah menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini telah ada kesepakatan mengenai waktu, dan cara pembayaran, dan apabila pembeli tidak memenuhi perjanjian tersebut. Dalam hal adanya wanprestasi penjual dapat menuntut pihak pembeli, karena kewajiban pembeli disini merupakan hak penjual.
- b. Perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Pasal 1792 KUH Perdata. Di sini penerima kuasa melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang memberikan kuasa. Dalam hal ini hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa, yaitu perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian jual beli tiket ini.

Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara penjual, pembeli, dan penerima kuasa pembeli sebagai berikut.

- a. Terdapat hubungan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli, yaitu berdasarkan perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata telah menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak tersebut. Sebagaimana yang telah dijanjikan atas pembayaran tiket tersebut.
- b. Tidak terdapat hubungan hukum antara penjual dan Penerima kuasa. Perjanjian jual beli tidak menimbulkan hubungan hukum dengan penerima kuasa. Hubungan hukum hanya antara pembeli dan penerima kuasa pembeli berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata.

Pemberi kuasa membebaskan kewajiban kepada penerima kuasa, yang mewakili atau atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian dalam hal ini tidak ada hubungan hukum antara penerima kuasa dan penjual tiket tersebut.

- c. Terdapat hubungan hukum antara pembeli dan penerima kuasa. Dalam hal ini pembeli membebaskan kewajiban kepada penerima kuasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, bahwa penerima kuasa menjalankan suatu perbuatan hukum terkait jual beli tiket pesawat udara atas nama pemberi kuasa.

2. Pihak yang Bertanggung Gugat Terhadap Wanprestasi Penerima Kuasa Pembeli

Pada kasus PT Pulau Bunta Aceh ini terdapat 3 pihak yang terkait dengan transaksi tersebut yaitu penjual, pembeli, dan penerima kuasa pembeli. Penjual disini adalah orang yang menjual tiket pesawat udara, yaitu PT Pulau Bunta Aceh pembeli adalah penumpang yang membeli tiket pesawat udara. Penerima kuasa pembeli adalah seorang yang menjalankan wewenang yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan menjalannya atas nama pemberi kuasa tersebut.

Dalam hal ini Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili pemberi kuasa. Dengan kata lain, bahwa apa yang dilakukannya adalah atas tanggungan pemberi kuasa.. Dalam hal ini selaku kewajiban yang timbul dalam hubungan jual beli tiket menjadi tanggungan pemberi kuasa. Artinya penjual tiket tidak dapat secara hukum menggugat penerima kuasa ke pengadilan hal ini karena tidak ada hubungan hukum antara penjual dan penerima kuasa. Hubungan hukum hanya ada antara penjual dan pembeli. Akan tetapi pembeli sebagai pemberi kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata dapat menggugat penerima kuasa hal ini karena penerima kuasa telah wanprestasi terhadap pemberi kuasa. Dalam hal ini wanprestasi terjadi pada perjanjian pemberi kuasa.

Dengan demikian terkait transaksi jual beli tiket pesawat udara pada PT Pulau Bunta Aceh terdapat 2(dua) wanprestasi yang berbeda, yang secara hukum terpisah satu dengan yang lainnya. Pertama, wanprestasi perjanjian jual beli. Dalam hal ini yang wanprestasi adalah pembeli oleh karena itu, berdasarkan perjanjian jual beli, dapat menggugat pembeli di pengadilan karena terdapat hubungan hukum perjanjian jual beli. Kedua, wanprestasi perjanjian pemberian kuasa. Dalam hal ini yang wanprestasi adalah penerima kuasa. Oleh karena itu, berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, pemberi kuasa

dapat menggugat penerima kuasa di pengadilan karena terdapat hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa.

Menurut J.H. Niewenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan: (1) perbuatan melawan hukum, atau (2) wanprestasi.

Dalam hal ini, merupakan tanggung gugat oleh pihak pemberi kuasa dikarenakan semua yang dilaksanakan oleh penerima kuasa itu mengatasnamakan pemberi kuasa. Pembeli wanprestasi karena tidak membayar harga tiket pesawat udara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴

Akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli tiket pesawat udara oleh pembeli tersebut, PT Pulau Bunta Aceh dapat menuntut ganti rugi pada pembeli. Dengan demikian apabila digugat di pengadilan. Penjual tidak dapat menggugat penerima kuasa pembeli, karena tidak memiliki hubungan hukum antara penjual dan penerima kuasa pembeli, yang dapat digugat oleh penjual hanyalah pembeli. Pembeli dapat menggugat kembali pada penerima kuasa pembeli tersebut. Hal ini karena berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata penerima kuasa tidak bertindak untuk dan atas nama sendiri, tetapi bertindak untuk atas nama pemberi kuasanya.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Penerima Kuasa Pembeli

Perselisihan terjadi antara dua pihak ini yaitu *travel* PT Pulau bunta sebagai penjual tiket pesawat udara dan pembeli yang berasal dari salah satu instansi pemerintah. Kedua belah pihak terkait dengan transaksi jual beli. Namun, salah satu pihak wanprestasi.

Menurut manager *travel* PT Pulau Bunta Aceh transaksi jual beli tiket pesawat yang terjadi diantara pihak penjual dan pembeli yang memiliki kesepakatan. Namun, terjadi wanprestasi di pihak pembeli. Kemudian, pihak pembeli untuk membayar sesuai kesepakatannya, yang dikuasakan kepada pihak penerima kuasa.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pembeli dan penjual adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memanggil secara hormat pembeli yang bertanggungjawab atas transaksi jual beli tiket dan pihak pembeli juga menjelaskan atau memberikan keterangan bahwa mereka semua sudah membayar. Akan tetapi, penerima kuasa mereka yang belum

⁴ Paulus Aluk Fajar , *Mempertanyakan Konsep “Tanggung Gugat”*, Business Law, edisi Mei 2016, <<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsep-tanggung-gugat/>>, {diakses 02/04/2018}.

melunaskan, dan pihak pembeli akan menuntut pihak penerima kuasa mereka untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa (pembeli) dan penerima kuasanya.

- b. Pembeli memanggil pemberi kuasa untuk meminta atas pertanggungjawabannya berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 bahwa semua wewenang pemberi kuasa yang telah diberikan kepada pihak penerima kuasa. Pembeli berdasarkan perjanjian pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa, bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai penerima kuasa, berdasarkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Penerima kuasa berjanji bahwa utang sisa akan dilunasi semua pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan olehnya sendiri.
- c. Sampai saat ini penjual belum menerima secara keseluruhan pembayaran yang dijanjikan oleh pihak penerima kuasa pembeli tersebut. Yang telah diterima pembayarannya hanyalah sebanyak Rp. 12.174.000,00 dari Rp. 26.674.200,00. Dengan demikian jumlah yang belum diterima oleh penjual sebanyak Rp. 14.500.200,00 . Jumlah inilah yang harus diselesaikan pembayaran oleh pihak pembeli⁵. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini⁶.

Tabel 1. Rekap Data Piutang

TGL	NAMA	RUTE	FLIGHT	TOTAL	PEMBAYARAN
23-Sep-16	RIZKI ANDRIALDI	BTJ-CGK	GA	Rp 1.459.000	22-Des-16 (belum lunas) sisa Rp 375.700
	ADI BILHAK	BTJ-CGK	GA	Rp 1.459.000	Belum lunas
	DENY CANDRA	BTJ-CGK	GA	Rp 1.459.000	Belum lunas
	VAVI LENDRA	BTJ-CGK	GA	Rp 1.459.000	Belum lunas
	INTAN ROSNITA	BTJ-CGK	GA	Rp 1.459.000	Belum lunas
23-Sep-16	RIZKI ANDRIALDI	CGK-BTJ	GA	Rp 1.297.000	Belum lunas
	ADI BILHAK	CGK-BTJ	GA	Rp 1.297.000	Belum lunas
	DENY CANDRA	CGK-BTJ	GA	Rp 1.297.000	Belum lunas

⁵ Yusnita, Manager PT Pulau Bunta Aceh, *Wawancara*, 21 April 2018

⁶ PT Pulau Bunta Aceh, *Data Hasil Wawancara*, 22 April 2018

	INTAN ROSNITA	CGK-BTJ	GA	Rp 1.297.000	Belum lunas
26-Sep-16	VAVI LENDRA	CGK-KNO	GA	Rp 1.077.000	Belum lunas
29-Sep-16	VAVI LENDRA	KNO-BTJ	GA	Rp 476.000	Belum lunas
30-Sep-16	VAVI LENDRA	KNO-BTJ	GA	Rp 476.000	Belum lunas
	VAVI LENDRA	BTJ-KNO	CitiLink	Rp 373.300	Belum lunas
	FARIDA HANUM	BTJ-KNO	CitiLink	Rp 373.300	Belum lunas
12-Okt-16	VAVI LENDRA	BTJ-KNO	JT	Rp 324.900	Belum lunas
TOTAL				Rp 26.674.200	Rp 12.174.000
SISA PIUTANG					Rp 14.500.200

Sumber: Data lapangan (diolah) dari data di atas bahwa hasil dari semua pembayaran, masih banyak sisa hutang yang belum dibayar oleh pembeli. Penjual sudah memberitahukan pihak pembeli agar dapat diselesaikan.

Penjual sudah memanggil beberapa pembeli, karena dianggap sebagai yang bertanggungjawab atas wanprestasi perjanjian ini. Namun, para pembeli menjelaskan bahwa semua pembayaran tiket yang tercantum di atas sudah dilunaskan kepada penerima kuasa. Ternyata penerima kuasa pembeli yang tidak melunaskannya. Oleh karena itu, pembeli meminta waktu kepada penjual. Agar bisa diselesaikan, pembeli juga meminta bahwa penerima kuasa dilibatkan, karena penerima kuasa itu yang bersalah karena tidak menjalankan kuasa yang diberikan sebagai amanah disepakati antara pembeli dan penerima kuasa⁷.

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata bahwa semua yang dijalankan oleh penerima kuasa merupakan perintah atau atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, penjual tidak ada kaitan dengan penerima kuasa tersebut. Dalam hal ini penjual meminta pembeli bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai pembeli dalam perjanjian jual beli tiket pesawat udara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Vavi Lendra, pembeli sudah melunaskan pembayaran tiket tersebut. Ada beberapa faktur yang menjadi bukti bahwa pembeli yang lainnya sudah membayar tiket yang

⁷ Mulyadi, Pembeli, *Wawancara*, 23 April 2018

mereka gunakan. Namun, selaku penerima kuasa pembeli ia menjelaskan bahwa karena mengalami kecelakaan, uang tersebut sudah dia gunakan untuk keperluannya. Yang bersangkutan memohon agar pihak penjual tidak menghukum pembeli atas kesalahannya. Ia meminta penyelesaian sengketa ini langsung dengannya hendaknya tidak kaitkan lagi dengan penjual. Pembeli tidak mau bertanggungjawab lagi karena kuasa sudah diberikan, kepada penerima kuasalah yang harus bertanggungjawab atas pembayaran tersebut. Jadi, penyelesaian diserahkan pada penjual sebagaimana akan diselesaikan, dengan melibatkan instansi mereka. Penerima kuasa yang telah wanprestasi dalam transaksi jual beli tiket pesawat ini⁸. Namun, karena hubungan hukum dalam perjanjian jual beli bukan dengan penerima kuasa, penjual menyelesaikannya juga dengan pembeli.

Menurut Muzakir Abubakar penyelesaian sengketa dalam kasus ini dapat dilaksanakan dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Litigasi ini adalah salah satu cara dengan menggunakan jalur pengadilan negeri karena sudah terkait persoalan wanprestasi, melawan hukum, atau melanggar aturan dan semua terkait dengan kasus ini dilaksanakannya dengan cara gugatan

Supaya ada wanprestasi, diperlakukan adanya somasi. Somasi adalah surat korespondensi atau peringatan (surat teguran) yang menguraikan maksud dan teguran yang tertulis untuk mengingatkan pihak lawan agar tidak melalaikan tanggungjawabnya serta menghormati dan patuh pada perikatan. Dengan harapan, agar perikatan dapat dijalankan dengan harmonis dan semestinya. Pada tahap somasi apabila pihak penanggung jawab atau penerima kuasa pembeli sudah 3 kali dipanggil juga tidak direspon, mereka telah benar mengalami wanprestasi.

Penyelesaian secara nonlitigasi lebih tepat karena dilihat dari segi kerugian atau hubungan dari kedua belah pihak lebih baik dengan cara nonlitigasi. Nonlitigasi adalah jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang di dalamnya terdapat alternatif penyelesaian sengketa. Upaya yang lebih tepat menurut Muzakir Abubakar jalur nonlitigasi ini, antara lain, dengan cara berikut ini.

- a. Negoisasi adalah suatu proses dengan cara antara dua pihak bersepakatan atau bermusyawarah dengan pihak yang bersangkutan atau dengan orang yang bisa juga ikut dalam kasus ini untuk dapat menghasilkan jalan keluar dari wanprestasi yang telah

⁸ Vavi Lendra, Penerima kuasa, *Wawancara*, 23 April 2018

dialami oleh penerima kuasa pembeli agar juga dapat diberikan keringanan atau toleransi dari penjual tiket tersebut dengan mendapatkan hasil yang sesuai.

- b. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara menunjuk salah seorang sebagai mediator atau pihak ke 3(tiga) yang netral yang tidak memihak keduanya. Dalam proses ini mediator harus menemukan 2 pihak yang berperkara ini kemudian dari kedua pihak apabila ada kesepakatan, membuat suatu surat perdamaian, yang harus ada tanda tangan pihak mediator. Hal ini dimaksudkan apabila perkara tidak diselesaikan juga dalam itikad baik dari penerima kuasa pembeli dalam kesepakatan damai (akta damai) tersebut, harus dilakukan dengan cara jalur pengadilan dengan upaya paksa⁹.

Menurut Yusri Z. Abidin penyelesaian sengketa kasus PT. Pulau Bunta antara penjual, pembeli, dan penerima kuasa pembeli terlebih dahulu perlu diketahui siapa yang harus mengganti kerugian. Apabila dari pihak ini telah diketahui bahwa memang yang memiliki ketiga pihak memiliki hubungan yang erat, karena mereka terlibat dalam suatu transaksi bisnis yang memiliki hak dan kewajiban, dan pembayaran itu sudah jadi tanggung jawab pembeli. Oleh sebab itu, dilihat dari segi penyelesaian sengketa, penjual dapat harus menuntut pembeli yang menggunakan tiket pesawat. Pembeli perlu dituntut untuk pembayaran tiket pesawat yang sesuai perjanjian yang telah ada. Namun, pembeli tiket sudah membayar, pembeli ini dapat menuntut penerima kuasa pembeli yang dianggap sebagai orang yang mengurus pembayaran mereka tersebut yang harus menyelesaikan wanprestasinya dari transaksi tersebut.

Menurut Yusri, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara yang di atas, harus diselesaikan dengan cara mediasi, yaitu menunjuk salah seorang yang memiliki potensi yang bisa menekan atau membuat penerima kuasa ini tunduk untuk dapat menyelesaikan pembayarannya. Oleh karena baik pembeli dan penerima kuasa pembeli terlibat dalam transaksi bisnis tersebut, semua mereka dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut¹⁰.

KESIMPULAN

Hubungan hukum dalam perjanjian jual beli terjadi antara penjual dan pembeli, yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini

⁹ Muzakir Abubakar S.H,S.U, Ahli Hukum , *Wawancara*, 25 april 2018

¹⁰ Yusri Z. Abidin, S.H., M.Hum, Selaku Ahli Hukum , *Wawancara*, 25b April 2018

tidak ada hubungan antara penjual dan penerima kuasa pembeli. Namun, berdasarkan perjanjian pemberian kuasa penerima kuasa memiliki hubungan hukum penerima kuasa pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.

Berdasarkan perjanjian jual beli yang bertanggungjawab yaitu pembeli. Oleh karena itu, pembelilah yang dapat di gugat di pengadilan oleh penjual atas kerugian akibat wanprestasi tersebut.

Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara non litigasi melalui jalur alternatif, yaitu negoisasi dan mediasi. Hal ini penyelesaian melalui jalur negoisasi atau mediasi dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan sekaligus dapat melibatkan penerima kuasa pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Web

Paulus Aluk Fajar , *Mempertanyakan Konsepsi “Tanggung Gug*, Business Law, edisi Mei 2016, <<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/>>, {diakses 02/04/2018}.